

STANDAR PELAYANAN

RUANG RAWAT INAP GAJAHMADA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permintaan MRS dari IGD atau Klinik Rawat Jalan; • Kartu Identitas (KTP atau KK); • Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (optional);
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien MRS (0-30 menit) dari pesan tempat sampai pesan diterima petugas Ruang Rawat Inap Gajah Mada bila tempat tidur sudah tersedia (tidak penuh) : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien masuk/ MRS melalui <ul style="list-style-type: none"> - IGD Pasien masuk IGD kemudian daftar ke PAT, petugas PAT menelepon ruangan yang di tuju/ sesuai klas yang diminta/ sesuai dengan jaminan perawatan pada kartu BPJS /tenaga kerja kemudian di informasikan ke IGD untuk mengirim pasien, apabila kondisi stabil bisa dipindahkan ke ruang perawatan - IRJ Pasien dari IRJ MRS dipesankan langsung dari petugas rawat jalan sesuai jaminan kelasnya (peserta BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan/ Jasa Raharja), jika pasien umum sesuai permintaan pasien / penanggung jawab pasien. - Pindahan : Pasien MRS yang dipindahkan dari ruang rawat inap lain, RR, IBS, ICU, HCU, KABER, IHD, Perinatologi, Imam Bonjol, VIP, VVIP • Pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan pemeriksaan dari dokter yang merawat; - Mendapatkan pemeriksaan dan tindakan sesuai kondisi kesehatan • Pasien KRS (boleh pulang, pulang atas permintaan sendiri (APS), meninggal, pindah ruang dan dirujuk) selama 0 - 60 menit dari melengkapi status di ruangan sampai diantar ke PAT; • Khusus untuk pasien yang meninggal dunia akan dibawa ke kamar jenazah terlebih dahulu.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pasien MRS \pm 30 menit • Pemulangan pasien (KRS) \pm 60 menit
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas II : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi/ hari rawat Rp. 150.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 100.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 100.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 60.000,00 • Administrasi Rawat Inap Rp. 25.000,00 • Tarif tindakan lainnya sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021. <p>Pasien JKN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap kelas Kelas II;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan